

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil atau BMT merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'at Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah. Prinsip operasionalnya di dasarkan atas prinsip jual beli, ijarah, bagi hasil dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu meskipun mirip dengan bank syari'ah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan.¹

Keberadaa BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa BMT tidak ada bedanya dengan koperasi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa sejatinya BMT dalah koperasi yang masih ada sistem bunga di dalamnya yang kemudian hanya dikemas dengan *packaging* syariah dengan mencantumkan label syariah di belakangnya. Kelompok tersebut berpandangan semua BMT

¹ Mardani, *Asek Hukum Lembaga Keuangan Di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 315-316.

dan koperasi adalah sama. Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tujuan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya. Jika di lembaga keuangan lainnya seperti bank ingin meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pembiayaan namun terhalang dengan masyarakat yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan sehingga lembaga keuangan mikro lah yang menjadi solusi terakhir dan dianggap tepat sasaran bagi masyarakat yang dianggap *unbankable*.

Pendapatan yang diperoleh masyarakat perkotaan tidak sama dengan masyarakat pedesaan. Mayoritas pekerjaan masyarakat pedesaan adalah petani yang menggantungkan pendapatannya dari hasil panen yang tidak menentu. Pengalokasian pendapatan mereka habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, makan, biaya sekolah, dan melunasi hutang yang digunakan untuk proses pertanian. Tidak ada sisa atau bahkan sedikit sekali jumlahnya untuk ditabungkan.²

BMT secara tidak langsung telah berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang memiliki peran dalam menunjang pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari segi aspek keuangan yang dimiliki oleh BMT (Perhimpunan BMT Indonesia). Fakta lain yang dimiliki oleh BMT adalah keberhasilannya dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana. Selain itu BMT mampu menjangkau pihak-pihak yang dapat dikatakan tidak mempunyai akses untuk melakukan pembiayaan dilingkungan perbankan.³

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:⁴

1. Penghimpun dana dan penyalur dana. Dengan menghimpun dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit

² Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018), 13-16.

³ Viciliawati Sudrajat, dan Lucky Rachmawati, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat Npf Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Pada Bmt Madani Sepanjang". *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2019), 51.

⁴ Mardani, *Asek Hukum Lembaga Keuangan Di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 322.

surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2. Pencipta dan pemberi likuiditas. BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi. BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro menengah dan koperasi tersebut.

Berdasarkan fungsi di atas dapat dilihat bahwa tata cara kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk ditangani oleh para nasabah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan secara efisien dan efektif sehingga dapat memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

Setiap BMT tentu memiliki produk-produk yang ditawarkan. Produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Sedangkan di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan⁵, antara lain: *Al-Qordun Hasan, MBBA (Mudharabah dab Bai, Bitsamanilajil), Mudharabah dan Musyarakah, Rahn/Gadai, Lasisma*.⁶

⁵Odi Nur Arifah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang". *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2017), 40.

⁶Brosur produk tabungan dan pembiayaan BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di daerah Galis, yang terletak di dusun Polagan desa Galis kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Lokasi yang berdampingan dengan pemukiman warga dan berdekatan dengan pasar. Di sekitar BMT Nuansa Umat Cabang Galis juga terdapat banyaknya usaha-usaha kecil milik masyarakat. Oleh karena itu, BMT Nuansa Umat Cabang Galis menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pedagang yang berada di area pasar serta masyarakat sekitar Desa Galis. Salah satu pembiayaan yang mendominasi di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan adalah pada pembiayaan murabahah. Karena menawarkan margin yang relatif rendah dengan angsuran yang cukup ringan.

Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu berapa harga pembelian produk tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan jumlah tersebut. Pihak BMT dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakekatnya kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing financing (NPF)* adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan. Sebelum mengalami pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tandatanda bermasalah seperti: menurunnya jumlah penjualan, ketidak mampuan dalam merencanakan sebuah usaha, ataupun key person meninggal. Pada

tanda-tanda tersebut pihak BMT akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melakukan pengulangan akad. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan yaitu pihak debitur dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum. Sedangkan dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya.⁷

Pembiayaan *murabahah* bermasalah juga ditemukan di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Maulidi sebagai Kepala Cabang mengungkapkan di tahun 2020 jumlah anggota yang bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Nuansa Umat Cabang Galis adalah 64% dari 146 anggota, sedangkan di bulan April tahun 2021 jumlah anggota yang bermasalah pada pembiayaan *murabahah* adalah 10% dari 57 anggota. Jadi dari tahun 2020 sampai bulan April tahun 2021 anggota yang bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan bertambah, dan yang menjadi dampak dari pembiayaan bermasalah yaitu disebabkan oleh rendahnya pendapatan anggota sehingga tidak ada uang untuk mencicil pembiayaan tiap bulan.⁸

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan”**

⁷ Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2015), 3-4.

⁸ Imam Maulidi, Pemimpin Kepala Cabang BMT Nuansa Umat, Galis Pamekasan, Wawancara Langsung, (6 Maret 2021)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui strategi penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pihak diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara umum, penelitian mengenai pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para partisipan atau pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* khususnya di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan informasi bagi semua kalangan diantaranya:

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperoleh pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan tentang strategi penanganan produk pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan.

b) Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini merupakan awal sebuah tugas berat terkait dengan tanggung jawab. Peneliti memiliki harapan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa, sehingga dapat mengetahui strategi penanganan produk pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan.

c) Bagi BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dengan penelitian ini peneliti berharap BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan dapat berkembang menjadi lebih baik.

d) Bagi anggota

Untuk mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dan cara menangani dalam pembiayaan bermasalah.

e) Bagi Pihak Lain

Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca. Serta untuk dapat memberikan bahan rujukan penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian lainnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta kesamaan dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan memberikan deskripsi kosa kata judul sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, dan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

2. Penanganan

Penanganan adalah menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu yang sedang dialami.

3. Nasabah Bermasalah

Nasabah bermasalah adalah nasabah yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran.

4. *Murabahah*

Murabahah adalah pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT Nuansa Umat. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, atau cash tempo.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu juga banyak menjelaskan tentang strategi penanganan produk pembiayaan murabahah bermasalah. Beberapa penelitian tentang strategi penanganan produk pembiayaan murabahah bermasalah yang dalam pemaparannya terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian tersebut diantara lain:

- a. Pada tahun 2020 pada jurnal yang ditulis oleh Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq yang berjudul Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, strategi apa saja yang digunakan oleh pihak KSPPS Perambabulan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, dan upaya apa saja yang diterapkan dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu pembiayaan bermasalah adalah: faktor internal atau dari pihak KSPPS Perambabulan yaitu kurang teliti dalam proses analisis calon penerima pembiayaan, kurang maksimal dalam meneliti dan menganalisis berkas calon penerima pembiayaan, kurangnya komunikasi dengan penerima pembiayaan, kurang adanya pengawasan atau survey lebih lanjut dari pihak KSPPS Perambabulan setelah dicairkan pembiayaan murabahah. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari penerima pembiayaan yaitu adanya ketidak jujuran dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota, adanya itikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu, adanya unsur ketidak sengajaan dari anggota yang sedang dalam musibah seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya. Strategi penanganan KSPPS Perambabulan dalam pembiayaan murabahah bermasalah, menginformasikan kepada penerima pembiayaan mengenai jatuh tempo yang sudah terlewat melalui telephone, memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, setelah proses itu pihak KSPPS Perambabulan terus memberikan jalan keluar dengan cara kekeluargaan, seperti, *rescheduling*/ penjadwalan kembali, *reconditioning*/ persyaratan kembali, dan *liquidation*/ penyitaan jaminan. Yang menjadi persamaan yaitu membahas, strategi

penanganan dan upaya pencegahan untuk menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pada upaya pencegahan dalam pembiayaan murabahah bermasalah.⁹

- b. Pada tahun 2020 pada jurnal yang ditulis oleh Esy Nur Aisyah dan Maharani yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Umkm di masa pandemi covid-19 dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah pandemi sebenarnya tidak jauh berbeda, namun terdapat beberapa penambahan kebijakan terutama yang diberikan oleh pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang perekonomian telah mengeluarkan kebijakan relaksasi penundaan pembayaran angsuran KUR untuk membantu sektor usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan. Selain itu Program KUR merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga ketika nasabah mendaftar atau sudah menjadi nasabah debitur pembiayaan KUR, maka mereka otomatis akan didaftarkan ke perusahaan rekanan asuransi pemerintah yang bekerjasama dengan bank BRI Syariah, diantaranya ada ASKRINDO (PT. Asuransi Kredit Indonesia) Syariah. Asuransi Kredit Indonesia ASKRINDO merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi atau penjaminan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

⁹ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2020), 135-136.

strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya yaitu peneliti membahas strategi penanganan di masa pandemi.¹⁰

- c. Pada tahun 2018 pada jurnal yang ditulis oleh Mahmudatus Sa'diyah dan Nurul Huda dengan judul Strategi Penanganan agency Problem pada Pembiayaan Mudharabah di BMT. Jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi penanganan agency problem pada pembiayaan mudharabah di BMT dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya agency problem yakni standar moral. Ada anggapan bahwa standar moral yang berkembang kebanyakan masyarakat muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Dengan adanya investasi ini maka Agency (BMT) mengadakan pemantauan lebih insentif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional lembaga berjalan tidak ekonomis. Karena pihak BMT mengadakan tekanan terhadap mudharib. Apabila tekanan tidak disadari oleh mudharib dan saling pengertian maka akan menyebabkan ketegangan. Praktik pemantauan secara intensif dan berlebihan akan berakibat ketegangan, dan mencerminkan ketidakpercayaan baik dari pihak agency maupun mudharib. BMT Kabupaten Jepara berusaha untuk memecahkan berbagai problem yang ada kaitannya dengan pembiayaan mudharabah, yakni dengan menerapkan manajemen secara maksimal. Problem agency dapat dipecahkan melalui berbagai usaha yaitu screening proyek, screening mudharib, dan kepatuhan shahibul maal dan mudharib terhadap aturan syariah dalam kontrak mudharabah. Screening Proyek. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

¹⁰ Esy Nur Aisyah dan Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Umkm Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2020), 291.

strategi penanganan pembiayaan, dan perbedaannya adalah peneliti fokus pada strategi penanganan agency problem pembiayaan mudharabah.¹¹

- d. Pada tahun 2017 pada skripsi yang ditulis oleh Nory Azizah dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT At-Thayibah Palangka Raya, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya, dan bagaimana strategi penanganan yang dilakukan BMT At-Thayibah Palangka Raya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Hasil penelitian ini adalah pertama Prosedur yang harus dilewati adalah pengajuan pembiayaan nasabah, berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, kemudian pihak BMT akan melakukan penyelidikan berkasberkas nasabah yang sudah diajukan, apabila berkas-berkas tersebut sudah memenuhi syarat maka pihak marketing akan melakukan survey terhadap usaha dan jaminan, kemudian pihak marketing akan melakukan pengolahan data yang didapat, maka dari situlah putusan yang akan diambil oleh pihak bmt apakah akan menerima pembiayaan tersebut atau menolaknya, apabila diteriama maka nasabah dan pihak BMT akan melakukan penandatanganan akad perjanjian murabahah dan pengarsipan agunan, akad yang perjanjian. Kedua, bahwa faktor-faktor yang sering terjadi di BMT At-Thayibah kebanyakan mengenai permasalahan mengelola dalam pemasukan usaha yang didapat, sering terjadi nasabah lebih banyak pengeluaran dan pemasukan. Ketiga, dilihat dari segi keuangan nasabah dalam membayar angsuran terlambat sudah lewat dari tanggal jatuh tempo atau angsuran yang dibayar tidak full dan dari segi sikap nasabah biasanya kan sangat sulit untuk dijumpai, ditelpon tidak ada jawaban dan

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, dan Nurul Huda, "Strategi Penanganan agency Problem pada Pembiayaan Mudharabah di BMT". *JEBI(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume 3, Nomor 2, (Juli-Desember, 2018), 180-182.

kadang jawab yang diberikan nasabah berbagai macam alasan. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada macam-macam produk BMT At-Thayibah.¹²

Adapun perbedaan proposal ini dengan jurnal yang ada di atas yaitu penulisan ini lebih fokus pada bagaimana strategi penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan murabahah dan sejauhmana keberhasilan penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan.

¹² Nory Azizah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya”. (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*), 2017, 60-98.